



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

HAIKAL, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Mesanggok RT 003 Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 082/SK.PDT/PBADIN-MTR/2021 tanggal 26 April 2021, Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 113/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 113/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 27 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;
Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2021, di bawah register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 5201012010810001 bernama Haikal, Lahir di Mesanggok pada tanggal 20 Oktober 1981;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal yang seharusnya adalah Anowar Musaddad sesuai dengan :
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 788/D/LB/2009;
 - Kutipan Akta Nikah No. 57/57/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Gerung pada tanggal 9 Januari 2014;
3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;
4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr



5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No.

5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;

4. Membebankan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201012010810001 atas nama Haikal, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201010512140006 atas nama Kepala Keluarga Haikal, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 788/D/LB/2009 atas nama Anwor Musaddad, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/57/1/2014 antara Anwor Musaddad dengan Rosita, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat keterangan Beda Nama Nomor : Pem/288/KDM/IV/2021 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya, Kecuali bukti P-3 tidak ada aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Suriadi Bin Rasyid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Rosita;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;

2. Saksi Moh Tahairi Bin H. Ridwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Rosita;
- Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud merubah nama Pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 520101201810001 dan Kartu Keluarga nomor : 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suriadi dan saksi Moh.Tahairi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5201012010810001 atas nama Haikal, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga nomor : 5201010512140006 atas nama Kepala Keluarga Haikal yang dihubungkan dengan keterangan saksi Suriadi dan saksi Moh.Tahairi di persidangan yang menerangkan mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Desa Mesanggok Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5201012010810001 atas nama Haikal, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga nomor : 5201010512140006 atas nama Kepala Keluarga Haikal menunjukkan nama Pemohon tertulis Haikal;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 788/D/ LB/2009 atas nama Anwor Musaddad, bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/57/1/2014 antara Anwor Musaddad dengan Rosita menunjukkan nama

Pemohon tertulis Anwor Musaddad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto Copy

Surat keterangan Beda Nama nomor : Pem/288/KDM/IV/2021 menerangkan

nama Haikal dengan Anowar Musaddad adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suriadi dan saksi

Moh. Tahairi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin

merubah nama Pemohon pada dokumen Pemohon di Kartu Tanda Penduduk

dan Kartu Keluarga agar sama dengan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti-bukti surat dan Para Saksi

diatas diperoleh fakta bahwa Haikal dan Anwor Musaddad adalah 1 (satu) orang

yang sama;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas,

dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan

kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan

ataupun pembetulan Akta terkait dengan Dokumen Kependudukan,

sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, oleh

karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon

berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-

mata untuk kepentingan Pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak

ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta

tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan

tersebut serta maksud dan tujuan permohonan ini, Hakim menilai Permohonan

Pemohon berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan tata susila, adat

kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku sehingga Hakim berpendapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu Menetapkan merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama dalam akte dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat untuk dicatat pinggir pada Akta tersebut pada Buku Register yang disediakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kewajiban hukum untuk melaporkan penetapan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dengan demikian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad, akan tetapi pelaksanaan pencatatan perubahan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dilakukan setelah ada laporan dari Pemohon, dengan demikian terhadap petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan mengingat sifat permohonan adalah volunteer, sehingga memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 haruslah pula dinyatakan dikabulkan

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5201012010810001 dan Kartu Keluarga No. 5201010512140006 yang mana tertulis Haikal dirubah menjadi Anowar Musaddad;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00.- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh B. U Resa Syukur,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Susantijo.S.H Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh
Pemohon dan Kuasa Pemohonnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m

t.t.d

Agus Susantijo,S.H

t.t.d

B. U Resa Syukur,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.116.000,00.-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Turunan resmi sesuai asli

Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Mtr



LALU PUTRAJAB, SH.MH

Nip : 19621231 198503 1 055

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)